



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 102/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Surabaya dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 106 tertanggal 30 Juli 2009, memberi kuasa kepada **RUDI FAJAR KURNIAWAN, S.H.**, Advokat, beralamat di Kp. Asta Wangi RT.001 RW.010, Desa Gebangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai **Termohon / Pembanding** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 124 tertanggal 26 Agustus 2009, memberi kuasa kepada **H. ANWAR AINI, S.H., Ny. Hj. DEWI AISYAH, S.H.**, dan **STIA PRANOTO, S.H.**, Advokat, beralamat di Jalan Proklamasi Biologi No.05 Gresik, selanjutnya disebut **Pemohon / Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gresik tanggal 14 Januari 2010 M bertepatan dengan tanggal 28 Muharrom 1431 H nomor : 0224/Pdt.G/2009/PA.Gs. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk mengucapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikrar talak terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan

Agama Gresik ;

DALAM REKONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM PROVISI :

Menolak Provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan gugatan Penggugat agar Tergugat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) untuk setiap bulannya, menyerahkan 2/3 bagian gajinya kepada Penggugat dan ketiga orang anaknya dengan ketentuan gaji tersebut agar langsung dapat dipotongkan melalui bendaharawan gaji tempatnya bekerja tidak dapat diterima ;

Menolak seluruh gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon / Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik, yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2010 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna ;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon / Terbanding, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama tingkat pertama di dalam perkara ini, ternyata Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena tidak salah, oleh karenanya pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama dalam mengadili perkara permohonan banding ini. Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama membaca dan mempelajari dengan seksama salinan putusan Pengadilan Agama tersebut dan membaca serta mempelajari memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding serta seluruh isi berkas perkara permohonan banding ini, ternyata Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama tersebut pada bagian Konpensi ini karena ternyata Pengadilan Agama tidak salah, oleh karenanya pertimbangan dan putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama dalam mengadili perkara permohonan banding ini pada bagian Konpensi. Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar surat permohonan cerai talak dari Pemohon Konpensi yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut, ternyata yang menjadi alasan cerai talak termuat pada angka 4 tertulis bahwa : “.....antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena a. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan suami, b. Termohon pernah mencuri HP dan uang orang lain” ;

Bahwa, berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat : alasan cerai talak dari Pemohon dapat dibenarkan, karena sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya harus dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Gresik tanggal 13 Agustus 2009 pada perkara ini ternyata berita acara tersebut memuat catatan yang berisi jawaban Termohon, antara lain pada angka 4 disimpulkan bahwa “Termohon mengakui antara Pemohon dengan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang ada perselisihan dan pertengkar kecil, tetapi Termohon menyangkal penyebab-penyebabnya”. Dengan demikian harus dicatat sebagai fakta hukum bahwa : “Termohon telah mengakui antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri selalu berselisih dan bertengkar walaupun kecil” ;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Gresik pada perkara ini tanggal 08 Oktober 2009 dan tanggal 26 Nopember 2009, berita acara tersebut memuat catatan bahwa : Saksi SAKSI 1 TERBANDING, ibu kandung Pemohon, Saksi SAKSI 2 TERBANDING sebagai tetangga dekat Pemohon dan Termohon, Saksi SAKSI 1 PEMBANDING, kakak Termohon dan Saksi SAKSI 2 PEMBANDING, kakak Termohon, ternyata saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya antara lain dapat disimpulkan bahwa mereka semua melihat antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri selalu berselisih dan bertengkar, sudah berpisah tempat tinggal lebih dari satu tahun dan mereka menyatakan sudah pernah ikut menasehati agar rukun tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, dan kesimpulan Pengadilan Tinggi Agama tersebut harus dicatat sebagai fakta hukum ;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan para pihak oleh majelis hakim ternyata tidak berhasil, upaya mediator juga tidak berhasil, dan upaya merukunkan dari kedua belah pihak keluarga juga tidak berhasil bahkan dari pihak keluarga menyatakan tidak sanggup lagi merukunkannya. Dengan fakta-fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa : “Patut disangka” antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan rukun lagi, sehingga harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi dibuktikan dengan persangkaan hakim karena persangkaan termasuk alat bukti sesuai dengan Pasal 164 jo Pasal 173 HIR ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa : Alasan cerai talak dari Pemohon menurut Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas harus dinyatakan terbukti, dibuktikan dengan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi serta persangkaan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 164 jo Pasal 171,172,173, dan 174 HIR, oleh karenanya tuntutan Pemohon pada angka 2 bagian petitum harus dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarannya berbeda pendapat antara keduanya, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon yang menjadi penyebab perselisihan sedangkan Termohon mendalilkan justru Pemohonlah yang menjadi penyebabnya. Atas perbedaan dalil tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tidak perlu lagi dibuktikan siapa yang salah dalam perkara ini karena ternyata alasan cerai talak menurut Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut didasarkan kepada Yurisprudensi MARI Reg Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 ;

Menimbang, bahwa dengan telah ditambahkannya pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Gresik pada bagian Kompensi dalam perkara permohonan banding ini harus dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan dipertimbangkan pada bagian Kompensi dan Rekonpensi ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara banding ini dan membaca salinan putusan Pengadilan Agama Gresik dalam perkara ini pada bagian Rekonpensi, ternyata Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujuinya karena putusan Pengadilan Agama tidak salah, oleh karenanya pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama dalam mengadili perkara permohonan banding ini. Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya pada bagian pokok perkara sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar Berita Acara Sidang Pengadilan Agama tersebut tanggal 13 Agustus 2009 dalam perkara ini, Berita Acara Sidang tersebut memuat catatan bahwa dalam jawaban pertama Termohon, ternyata Termohon mengajukan gugatan balik mengenai mut'ah, nafkah madhiyah, iddah, kiswa, maskan, 1/3 gaji untuk istri dan anak-anak dan pembagian gono gini (Harta Bersama) dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan balik dari Termohon tersebut harus dapat dibenarkan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 132 b HIR, oleh karenanya harus dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut juga didasarkan atas praktek peradilan antara lain Yurisprudensi MARI Reg Nomor : 239 K/Sip/1968, antara lain dinyatakan : “Gugatan rekonsensi dapat diajukan selama masih berlangsung jawab menjawab” ;

Menimbang, bahwa atas gugatan balik tersebut, Pengadilan Agama telah mempertimbangkan dan memutusnya dan atas putusan tersebut Pengadilan Tinggi Agama setuju dan diambil alih sebagai pendapat dan putusan Pengadilan Tinggi Agama dalam mengadili perkara permohonan banding ini. Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar Berita Acara Sidang perkara ini tanggal 17 September 2009 ternyata memuat catatan bahwa Pemohon / Tergugat Rekonsensi mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Surat di bawah tangan yang kemudian di tandai dengan P-7 warna hijau, dilekati materai cukup, cocok dengan aslinya dan dibenarkan oleh Termohon / Penggugat Rekonsensi, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa bukti P-7 tersebut harus dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR jo Pasal 165 HIR dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 ;

Menimbang, bahwa bukti P-7 memuat catatan antara lain pada angka 2 tercatat : “Pihak ke II tidak akan meminta uang atau apapun termasuk harta gono gini kepada pihak ke I”. Bahwa kalimat : “Uang atau apapun”, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, bahwa kata “apapun” dalam kalimat tersebut, harus diartikan hal-hal khusus yang berkaitan dengan akibat perceraian yaitu uang iddah, mut’ah, kiswah dan maskan, karena perjanjian tersebut dibuat dalam rangka menghadapi perceraian, sehingga dengan diartikan demikian perjanjian tersebut memenuhi maksud Pasal 1320 BW pada angka 3 yaitu : “Suatu hal tertentu” ;

Menimbang, bahwa surat perjanjian tersebut ternyata tidak dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu tetapi dibuat oleh pihak-pihak berperkara sendiri sehingga surat tersebut tergolong surat di bawah tangan, namun demikian berdasar Berita Acara Sidang perkara ini tanggal 17 September 2010 ternyata memuat catatan bahwa Termohon / Penggugat Rekonsensi membenarkan dan tidak membantah tanda tangan dan isi surat perjanjian tersebut, dengan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perjanjian tersebut sah dan mengikat kedua pihak yang termuat dalam surat perjanjian tersebut. Hal demikian juga telah sesuai dengan qoidah fiqh yang berbunyi :

“Menetapkan hukum berdasar pengakuan itu merupakan suatu keharusan” ;

Menimbang, bahwa dengan telah ditambahkan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut maka putusan Pengadilan pada bagian Rekonsensi ini harus dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan pada bagian Konpensasi dan Rekonsensi ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Menimbang, bahwa perkara permohonan banding ini perkara pokoknya adalah perkara cerai talak termasuk di bidang perkawinan, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya seluruh biaya perkara dalam perkara permohonan banding ini, harus dibebankan kepada Pembanding sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 14 Januari 2010 M bertepatan dengan tanggal 28 Muharrom 1431 H nomor : 0224/Pdt.G/2009/PA.Gs yang dimohonkan banding ;

Menghukum Termohon / Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang untuk tingkat banding saja diperhitungkan sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **20 Juli 2010 M.** bertepatan dengan tanggal **08 Sya'ban 1431 H.** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. KUSNO, S.H., M.H.,** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. ICHSAN YUSUF, S.H., M.H.,** dan **Drs. H. BAMBANG ALI MUHAJIR,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **DIAH ANGGRAENI, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

DRS. H. ICHSAN YUSUF, S.H., M.H.,

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

DRS. H. BAMBANG ALI MUHAJIR

KETUA MAJELIS,

ttd

DRS. H. KUSNO, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

DIAH ANGGRAENI, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses -----Rp 139.000,-
 - Biaya Redaksi -----Rp 5.000,-
 - Biaya Meterai-----Rp 6.000,-+
- Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)